



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112

Telp. 08111440117 Email: bpbdpurwakarta@gmail.com

Website: www.bpbd.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800.1/Kep.29-BPBD/2024

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Membuat Renstra Perangkat Daerah Prioritas berjalan/Perubahan;
 - Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Membuat Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Melakukan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (narasi LAKIP);
 - Menyusun Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya;
 - Merekap SOP/Mekanisme pengumpulan data kinerja;
 - Membuat SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - Membuat Dokumen Rencana Aksi Kinerja
 - Membuat Dokumen Hasil Monev atas Rencana Aksi Kinerja;
 - Membuat Dokumen Cascading;
 - Membuat rekap RKA Tahun 2024
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760505 199603 1 002

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : 800.1/Kep.29-BPBD/2024
Tanggal : 22 Juli 2024
Tentang : Perubahan Pembentukan tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

- I Pembina : HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP
Kepala Pelaksana
- II Ketua : DEDE IWAN SETIAWAN, S.E
Sekretaris
- III Sekretaris : MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, A.Md
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- IV Anggota : 1. ARIP SARIPUDIN, S.Pd
Kasi Kedaruratan dan Logistik
2. DADANG ROCHYAMAN, S.H
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. RESA WULANDARI, S.E
JF Perencanaan Ahli Pertama
3. NENG AD'HA APRILANI, S.Hub.Int
Pengelola Program Dan Laporan
4. RABANI AKBAR
Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



HERYADI ERLAN WIBISANA DJUHAYAT, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19760505 199603 1 002